



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggguat**, bertempat tinggal di , Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur ,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di , Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur ,  
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik Yang bernama Pastor pada tanggal,12-07-2005 di Gereja katolik dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Pada tanggal,21-12-2012 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.akta tanggal,04-09-2012.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak . Anak pertama yang bernama ANAK 1 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.akta Tanggal,02-05-2002. anak kedua yang bernama ANAK 2 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.aktaTanggal,02-12-2005.anak ketiga bernama ANAK 3 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.akta,tanggal 02-07-2014.
3. Alasan Perceraian:

❖ **Bahwa benar** Setelah menikah PENGGUGAT serta TERGUGAT tinggal ditempat kediaman PENGGUGAT yang mana rumah tersebut

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*



merupakan warisan dari orangtua PENGUGAT yang beralamat dikampung Kabupaten Kutai Barat.

❖ **Bahwa benar** Sejak awal kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan damai. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Akan tetapi, Kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tidak berlangsung lama karena TERGUGAT memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh PENGUGAT setelah kehidupan perkawinan berlangsung yakni TERGUGAT suka main perempuan, kasar, pemalas, pembohong, ringan tangan, bahkan jika sedang marah suka mengancam dengan menggunakan senjata tajam.

❖ **Bahwa benar** Seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami pasang surut. Berbagai macam masalah selalu datang silih berganti, semua masalah yang timbul didasari karena faktor ekonomi (masalah keuangan) dan masa lalu PENGUGAT yang tidak bisa diterima oleh TERGUGAT. Karena masalah masa lalu itulah, jika terjadi pertengkaran, TERGUGAT selalu memaki PENGUGAT dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. PENGUGAT selalu mendapat penghinaan melalui ucapan TERGUGAT yang menyebutkan kalau PENGUGAT adalah seorang perempuan lonte, perempuan murahan, perempuan seperti perilaku binatang, perempuan yang tidak punya harga diri.

PENGUGAT selalu direndahkan dan diremehkan. Kata-kata penghinaan tersebut tak segan-segan TERGUGAT lontarkan meskipun didepan keluarga PENGUGAT. TERGUGAT juga selalu bersikap kasar terhadap anak-anak, suka memukul, suka membentak dan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan seperti ini akhirnya mempengaruhi perkembangan mental anak-anak yang malah membuat mereka menjadi anak yang pembangkang/sulit diatur, kurangnya rasa percaya diri dan prestasi disekolah menjadi menurun. Atas sikap TERGUGAT tersebut, PENGUGAT menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga.

❖ **Bahwa benar**, meskipun TERGUGAT melakukan kesalahan tapi tidak pernah mau mengakuinya, selalu berdalih dan terus menerus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. TERGUGAT adalah tipe laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan omongannya

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*



sendiri/plin-plan. Meskipun begitu PENGUGAT selalu berusaha untuk tetap sabar dan terima perlakuan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT mau dan bisa berubah, tetapi kenyataannya TERGUGAT tetap mengulangi perbuatan-perbuatan buruknya dan sama sekali tidak ada niat mau berubah.

❖ **Bahwa benar**, sejak tahun 2010 hingga saat ini PENGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai tulang punggung dalam keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena TERGUGAT tidak bisa mencukupi kebutuhan Ekonomi keluarga karena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Meskipun PENGUGAT telah meminta agar TERGUGAT mencari pekerjaan tetap agar beban PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat lebih ringan. Meskipun demikian, TERGUGAT tetap saja tidak mau mencari pekerjaan yang tetap. Keadaan inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami konflik yang berkepanjangan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang dipicu oleh persoalan-persoalan yang timbul karena perbedaan pendapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

❖ **Bahwa benar**, jika terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu pergi meninggalkan rumah PENGUGAT dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. TERGUGAT hanya mau pulang jika PENGUGAT memohon TERGUGAT untuk kembali pulang.

TERGUGAT juga sudah pernah beberapa kali melayangkan gugatan cerai kepada PENGUGAT dan PENGUGAT tetap mau rujuk/kembali menjalankan rumah tangga jika TERGUGAT meminta maaf.

❖ **Bahwa benar**, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara lain melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua, saudara, dan keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena perselisihan dan pertengkaran di antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi. Maka, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT dan TERGUGAT pun bersedia menerimanya. Karena jika

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terus dilanjutkan, di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa mengancam keselamatan jiwa dan badan si PENGGUGAT.

❖ **Bahwa benar**, dengan kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin bisa di bina dengan baik lagi. Dan agar tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraianlah yang jadi alternatif terakhir bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan/mengakhiri masalah yang terus terjadi di dalam rumah tangga, karena memang tidak harapan untuk bisa rukun lagi dan sama sekali tidak ada lagi kecocokan.

❖ **Bahwa benar**, beberapa tahun terakhir sampai terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah terbuka dengan pendapatan keuangan yang di perolehnya serta tidak pernah menafkahi PENGGUGAT dan tidak mau bertanggung jawab dengan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak.

❖ **Bahwa benar**, TERGUGAT menyatakan tidak akan memperlakukan tentang hak asuh anak dan tentang pembagian harta gono gini, karena memang tidak ada harta gono gini yang akan diperebutkan. Meskipun ada rumah dan beberapa bidang tanah yang ada pada PENGGUGAT itu semua bukan merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tapi merupakan warisan dari orang tua PENGGUGAT.

❖ **Bahwa benar**, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum adat sudah resmi bercerai dan perceraian sudah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan. sejak diputuskannya perceraian secara adat, maka TERGUGAT telah meninggalkan rumah PENGGUGAT dan kembali ketempat orangtuanya. TERGUGAT juga meminta supaya PENGGUGAT segera mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agar proses administrasi masing-masing tidak mengalami hambatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim , agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka agama katolik yang bernama Pastor pada tanggal, 12-07-2005 di Gereja Katolik dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat pada tanggal,21-12-2012 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.akta tanggal,04-09-2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 ( enam Puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK ktp tanggal 30 April 2013 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) dari Akta Perkawinan Nomor akta tanggal 21 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) dari Akta Perkawinan Nomor akta tanggal 21 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari akta kelahiran Nomor akta atas nama Anak 1 tertanggal 3 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari akta kelahiran Nomor akta atas nama Anak 2 tertanggal 4 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari akta kelahiran Nomor akta atas nama Anak 3 tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor kk tanggal 26 Agustus 2014 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini dan untuk bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya jika selaras dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim Pertimbangan jika keselarasan tersebut menunjukan persangkaan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan-permasalahan, tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan pertama tanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat adalah di Kampung , Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, Relaas Panggilan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1, P-2, P-3 dan P-7 dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor, pada tanggal 12 Juli 2005 di

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katholik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok dan kemudian di daftarkan dan di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.akta, tanggal 21 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Juaq Asa bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir Anak pertama yang bernama ANAK 1, anak kedua yang bernama ANAK 2 dan anak ketiga bernama ANAK 3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan semakin keras walaupun telah 2(dua) kali coba didamaikan oleh kepala Kampung Juaq Asa, 1(satu) kali oleh orang gereja dan sudah 7(tujuh) bulan berpisah dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di kampung Pepas Asa. dan Penggugat lah yang menafkahi anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat . Selain itu dalam Saksi juga menerangkan komunikasi Tergugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menanyakan pendapat Anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat menikah dengan seorang wanita yang Tergugat kirimkan fotonya. Dari fakta Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara a quo, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang petitum angka ke-3 mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka agama katolik yang bernama Pastor pada tanggal,12-07-2005 di Gereja Katolik dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal,21-12-2012

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.akta tanggal,04-09-2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis 25 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.  
M.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

**RINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	0,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.	500.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
8.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan PS	:Rp.	0,-
9.	Biaya Penerjemah	:Rp.	0,-
10.	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
12.	Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
13.	Redaksi Putusan Sela	:Rp.	0,-
14.	Materai Putusan Sela	:Rp.	0,-
15.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
16.	Materai	:Rp.	10.000,-
17.	Jumlah Pengeluaran	:Rp.	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)